



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 lantai 2 Blok B Jakarta 12950, Telepon 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-3/ 173 /PK.01.03/I/2023 06 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Percepatan Pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan

Yth. 1. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah
Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah
Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
di
Tempat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) telah mengamanatkan agar setiap warga negara dapat dipenuhi haknya atas pekerjaan sehingga dapat hidup layak bersama keluarganya. Amanat ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan beserta Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan pada provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu bagian dari warga negara Indonesia yang harus dipenuhi haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah penyandang disabilitas. Untuk dapat menyelenggarakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah melalui pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, telah memerintahkan pembentukan Unit Layanan disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan pada setiap dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia berkomitmen untuk:

1. Segera membentuk dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak-hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020;

3. Berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan tingkat atau derajat disabilitasnya; dan
4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.

Selanjutnya Daerah yang telah membentuk ULD Bidang Ketenagakerjaan agar dapat mengirimkan Fotokopi/Salinan SK pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan kepada Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk ULD Bidang Ketenagakerjaan sebagai wujud komitmen kuat menuju terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur
Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,



Dr. Nora Kartika Setyaningrum, S.E., M.Si.
NIP 19720609 199803 2 004

Tembusan:
Dirjen Binapenta dan PKK

Lampiran Surat Percepatan Pembentukan ULD
Bidang Ketenagakerjaan

Nomor : B-3/ 173 /PK.01.03/I/2023

Tanggal : 06 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Dalam upaya melaksanakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, maka dengan ini menyatakan untuk:

1. Segera membentuk dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak-hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020;
3. Berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan tingkat atau derajat disabilitasnya; dan
4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

.....2023

Yang menyatakan,
(Jabatan)

.....